



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai pada tingkat petani, perlu mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, yang digunakan sebagai dasar pengaturan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.140/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dinpertanbunhut) dan Dinas Peternakan dan Perikanan (Dinnakkan) Kabupaten Banyumas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan .
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
10. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
15. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
16. PT. Pupuk Sriwijaya (persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petro Kimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
17. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk sektor pertanian, sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan menurut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah serta Koordinator Penyuluh Pertanian setempat.
- (5) Dinas wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi disuatu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen setelah mendapat rekomendasi KP3, dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing –masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan pendataan RDKK di wilayah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyuluhan pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas KP3.

Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah".

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.600,00 per kg
 - b. Pupuk ZA = Rp 1.400,00 per kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,00 per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,00 per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp 700,00 per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 Kg ;
 - b. Pupuk ZA = 50 Kg ;
 - c. Pupuk SP-36 = 50 Kg ;
 - d. Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg ;
 - e. Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3, bagi wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasi, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari lini I sampai IV terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

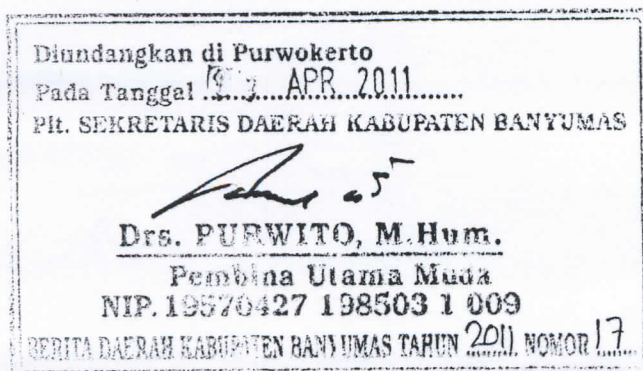
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Banyumas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2010
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PETANIAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No.	KECAMATAN	UREA					SP36			ZA				NPK			(ton) ORGANIK		
		TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JUMLAH	TPH	PERTER NAKAN	JUMLAH	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	JUMLAH	TPH	PERKE BUNAN	JUMLAH	TPH	PERKE BUNAN	JUMLAH
1	Lumbir	986,00	200,00	3,10	0,07	1.189,17	136,02	0,10	136,12	28,50	15,00	0,10	43,60	302,00	45,00	347,00	26,20	45,00	71,20
2	Wangon	1.327,00	440,00	3,90	0,04	1.770,94	154,67	0,20	154,87	67,00	40,00	0,30	107,30	583,47	45,00	628,47	67,50	45,00	112,50
3	Jatilawang	923,00	190,00	4,40	0,51	1.117,91	134,27	0,20	134,47	16,19	15,00	0,30	31,49	354,50	45,00	399,50	43,40	45,00	88,40
4	Rawalo	1.201,00	100,00	5,10	0,05	1.306,15	177,60	0,15	177,75	66,32	15,00	1,10	82,42	520,50	45,00	565,50	65,50	45,00	110,50
5	Kebasen	623,00	405,00	4,20	0,57	1.032,77	112,42	0,30	112,72	18,19	35,00	0,50	53,69	336,00	50,00	386,00	29,90	45,00	74,90
6	Kemranjen	952,00	380,00	4,30	1,25	1.337,55	175,10	0,10	175,20	12,32	35,00	0,30	47,62	495,05	50,00	545,05	65,60	45,00	110,60
11	Tambak	915,00	565,00	3,80	0,23	1.432,13	156,38	1,30	157,68	26,07	40,00	0,40	66,47	484,50	45,00	529,50	48,90	45,00	93,90
9	Somagede	247,00	590,00	3,80	0,21	841,01	198,38	0,40	198,78	4,50	50,00	0,60	55,10	471,47	45,00	516,47	55,50	45,00	100,50
10	Kalibagor	694,00	140,00	3,80	0,13	837,93	104,21	1,00	57,66	0,00	50,00	0,30	50,30	174,00	50,00	224,00	19,20	50,00	69,20
11	Banyumas	624,00	480,00	3,80	0,12	1.107,92	78,51	0,25	104,46	21,30	10,00	1,30	32,60	320,50	45,00	365,50	39,20	45,00	84,20
12	Patikraja	1.104,00	200,00	4,30	0,35	1.308,65	107,55	0,10	78,61	18,81	40,00	0,20	59,01	235,03	45,00	280,03	27,90	45,00	72,90
13	Purwojati	748,00	315,00	4,50	0,05	1.067,55	107,80	0,25	107,80	15,00	15,00	1,20	31,20	475,97	45,00	520,97	67,50	45,00	112,50
14	Ajibarang	1.142,00	340,00	4,50	0,05	1.067,55	155,99	0,25	156,24	17,13	25,00	0,70	42,83	245,00	50,00	295,00	25,20	45,00	70,20
16	Gumelar	869,00	605,00	6,70	1,26	1.486,76	337,33	0,30	337,63	18,00	30,00	0,50	48,50	580,04	45,00	625,04	62,60	45,00	107,60
16	Pekuncen	1.011,00	290,00	6,70	0,15	1.480,85	38,63	0,30	38,93	11,38	50,00	1,60	62,98	325,00	45,00	370,00	40,60	45,00	85,60
17	Cilongok	1.437,00	290,00	3,20	1,09	1.305,29	290,24	0,25	290,49	31,70	25,00	1,00	57,70	493,80	45,00	538,80	62,20	45,00	107,20
18	Karanglewas	415,00	580,00	3,90	1,28	2.022,18	229,00	0,45	229,45	47,00	50,00	0,80	97,80	578,00	45,00	623,00	73,40	50,00	123,40
19	Kedungbanteng	415,00	140,00	2,40	1,50	558,90	106,79	0,00	106,79	10,13	10,00	0,20	20,33	259,51	45,00	304,51	30,10	45,00	75,10
20	Baturaden	794,00	200,00	5,70	3,15	1.002,85	113,86	1,50	115,36	24,51	15,00	1,80	41,31	349,50	50,00	399,50	47,20	45,00	92,20
21	Sumbang	746,00	125,00	4,30	1,91	877,21	77,17	0,50	77,67	9,23	10,00	0,50	19,73	249,50	45,00	294,50	30,60	45,00	75,60
22	Kembaran	1.646,00	175,00	6,30	0,76	1.828,06	195,66	0,40	196,06	60,49	15,00	1,30	76,79	568,50	45,00	613,50	88,20	45,00	133,20
23	Sokaraja	1.234,00	40,00	4,00	2,43	1.280,43	68,93	0,10	69,03	41,13	10,00	0,40	51,53	502,50	45,00	547,50	78,00	45,00	123,00
24	Pwt. Selatan	913,00	20,00	4,17	3,35	940,52	101,94	0,25	102,19	46,57	0,00	0,20	46,77	539,50	0,00	539,50	65,60	0,00	65,60
25	Pwt. Barat	152,00	0,00	2,93	0,04	154,97	21,89	0,35	22,24	2,55	0,00	0,40	2,95	67,50	0,00	67,50	7,70	0,00	7,70
26	Pwt. Timur	149,00	0,00	0,00	0,12	149,12	36,75	0,00	36,75	10,23	0,00	0,00	10,23	97,51	0,00	97,51	14,60	0,00	14,60
27	Pwt. Utara	127,00	0,00	0,00	0,13	127,13	16,74	0,00	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	5,60	0,00	5,60
		152,00	0,00	0,00	0,23	152,23	28,31	0,00	28,31	9,75	0,00	0,00	9,75	72,65	0,00	72,65	26,10	0,00	26,10
	Jumlah	22.078,00	7.000,00	101,00	21,00	29.200,00	3.411,00	9,00	3.420,00	634,00	600,00	16,00	1.250,00	9.736,00	1.020,00	10.756,00	1.214,00	1.000,00	2.214,00

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

(ton)

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	84,80	65,00	94,90	174,29	102,01	33,00	25,00	25,00	38,00	84,00	183,00	77,00	986,00
2	Wangon	64,70	55,00	129,70	214,40	214,20	50,00	25,00	50,00	38,00	130,00	199,00	157,00	1.327,00
3	Jatilawang	35,70	53,98	149,78	126,13	26,41	47,00	0,00	0,00	38,00	143,00	166,00	137,00	923,00
4	Rawalo	35,70	63,00	249,80	202,09	43,41	54,00	8,00	8,00	45,00	143,00	254,00	95,00	1.201,00
5	Kebasen	50,68	45,98	55,77	81,22	51,35	32,00	0,00	17,00	28,00	69,00	192,00	0,00	623,00
6	Kemranjen	39,65	44,94	84,74	74,13	127,54	84,00	21,00	21,00	3,00	126,00	195,00	131,00	952,00
7	Sumpiuh	39,69	19,99	89,79	59,17	127,36	84,00	42,00	84,00	17,00	84,00	130,00	170,00	947,00
8	Tambak	37,70	63,00	69,80	114,40	78,10	20,00	33,00	30,00	17,00	67,00	131,00	254,00	915,00
9	Somagede	14,79	9,99	24,79	29,27	64,16	8,00	0,00	8,00	8,00	18,00	40,00	22,00	247,00
10	Kalibagor	53,69	54,00	52,80	70,38	106,13	72,00	23,00	38,00	15,00	53,00	85,00	71,00	694,00
11	Banyumas	43,70	74,00	72,79	47,38	67,13	52,00	22,00	13,00	20,00	54,00	101,00	57,00	624,00
12	Patikraja	69,69	104,98	109,78	99,25	93,30	46,00	46,00	75,00	105,00	155,00	99,00	101,00	1.104,00
13	Purwojati	44,70	9,00	150,80	92,19	1,31	17,00	0,00	13,00	8,00	35,00	254,00	123,00	748,00
14	Ajibarang	39,75	109,94	109,84	141,23	131,24	116,00	82,00	33,00	64,00	101,00	117,00	97,00	1.142,00
15	Gumelar	39,49	60,00	49,59	78,78	108,14	40,00	0,00	17,00	113,00	29,00	195,00	139,00	869,00
16	Pekuncen	39,76	119,95	99,85	96,25	60,19	97,00	62,00	81,00	102,00	120,00	64,00	69,00	1.011,00
17	Cilongok	69,65	119,94	124,72	159,23	101,46	105,00	75,00	84,00	142,00	184,00	146,00	126,00	1.437,00
18	Karanglewas	5,71	35,94	41,62	31,54	32,19	40,00	19,00	28,00	25,00	50,00	60,00	46,00	415,00
19	Kedungbanteng	33,39	89,86	103,43	57,87	56,45	79,00	23,00	78,00	64,00	88,00	75,00	46,00	794,00
20	Baturaden	38,64	81,92	79,71	71,07	75,66	66,00	33,00	69,00	70,00	77,00	51,00	33,00	746,00
21	Sumbang	149,47	144,96	154,56	175,90	128,11	126,00	134,00	88,00	126,00	156,00	153,00	110,00	1.646,00
22	Kembaran	109,61	99,89	49,67	107,07	127,76	109,00	46,00	54,00	113,00	167,00	156,00	95,00	1.234,00
23	Sokaraja	88,58	98,85	43,65	51,84	86,08	83,00	44,00	41,00	49,00	76,00	156,00	95,00	913,00
24	Pwt. Selatan	11,70	19,00	9,70	9,69	13,91	8,00	8,00	12,00	15,00	13,00	17,00	15,00	152,00
25	Pwt. Barat	-0,01	20,00	20,00	14,98	17,03	4,00	8,00	8,00	10,00	13,00	20,00	14,00	149,00
26	Pwt. Timur	4,99	5,00	8,00	13,98	8,03	17,00	13,00	0,00	13,00	21,00	19,00	4,00	127,00
27	Pwt. Utara	6,99	7,99	9,99	15,97	3,06	10,00	10,00	14,00	18,00	25,00	18,00	13,00	152,00
	Jumlah	1.252,91	1.676,10	2.239,57	2.409,70	2.051,72	1.499,00	802,00	989,00	1.304,00	2.281,00	3.276,00	2.297,00	22.078,00

BUPATI BANYUMAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	(ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	200,00
2	Wangon	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	440,00
3	Jatilawang	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	190,00
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	405,00
6	Kemranjen	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	380,00
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	480,00
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	565,00
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	590,00
10	Kalibagor	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	140,00
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	480,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	200,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	315,00
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	340,00
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	605,00
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	290,00
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	580,00
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	140,00
19	Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	200,00
20	Baturaden	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	125,00
21	Sumbang	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	175,00
22	Kembaran	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00
23	Sokaraja	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	20,00
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00

BUPATI BANYUMAS

WARDJOKO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2010
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah (ton)
1	Lumbir	0,20	0,00	0,10	0,70	0,50	0,20	0,00	0,10	0,10	0,50	0,50	0,20	3,10
2	Wangon	0,30	0,00	0,30	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,60	0,50	0,30	3,90
3	Jatilawang	0,30	0,00	0,20	0,80	0,70	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,70	0,30	4,40
4	Rawalo	0,30	0,00	0,20	0,90	0,90	0,30	0,00	0,20	0,20	0,90	0,90	0,30	5,10
5	Kebasen	0,30	0,00	0,20	0,70	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,70	0,30	4,20
6	Kemranjen	0,30	0,00	0,20	0,70	0,70	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,70	0,30	4,30
7	Sumpiuh	0,30	0,00	0,20	0,80	0,80	0,30	0,00	0,20	0,30	0,80	0,80	0,40	4,90
8	Tambak	0,30	0,00	0,20	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,60	0,50	0,30	3,80
9	Somagede	0,20	0,00	0,20	0,70	0,60	0,20	0,00	0,20	0,20	0,60	0,60	0,30	3,80
10	Kalibagor	0,30	0,00	0,20	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,60	0,50	0,30	3,80
11	Banyumas	0,30	0,00	0,20	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,60	0,50	0,30	3,80
12	Patikraja	0,30	0,00	0,20	0,70	0,70	0,30	0,00	0,20	0,20	0,60	0,50	0,30	3,80
13	Purwojati	0,30	0,00	0,20	0,80	0,70	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,70	0,30	4,30
14	Ajibarang	0,20	0,00	0,10	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,10	0,60	0,60	0,20	3,50
15	Gumelar	0,50	0,00	0,40	1,20	1,20	0,30	0,00	0,30	0,30	1,00	1,00	0,50	6,70
16	Pekuncen	0,20	0,00	0,10	0,60	0,60	0,20	0,00	0,10	0,10	0,60	0,50	0,20	3,20
17	Cilongok	0,30	0,00	0,20	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,50	0,30	3,90
18	Karanglewas	0,24	0,00	0,22	0,26	0,26	0,22	0,00	0,22	0,21	0,26	0,27	0,24	2,40
19	Kedungbanteng	0,50	0,00	0,40	0,70	0,80	0,40	0,00	0,50	0,50	0,70	0,70	0,50	5,70
20	Baturaden	0,30	0,00	0,20	0,70	0,70	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,70	0,30	4,30
21	Sumbang	0,50	0,00	0,40	1,00	1,00	0,30	0,00	0,30	0,30	1,00	1,00	0,50	6,30
22	Kembaran	0,30	0,00	0,20	0,60	0,60	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,60	0,30	4,00
23	Sokaraja	0,30	0,00	0,20	0,70	0,54	0,30	0,00	0,20	0,20	0,70	0,70	0,33	4,17
24	Pwt. Selatan	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,28	0,29	0,30	0,30	0,26	2,93
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	7,34	0,00	5,32	16,46	15,80	6,92	0,00	5,20	5,20	16,06	15,17	7,53	101,00

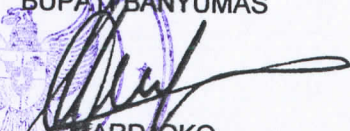
BUPATI BANYUMAS

 WARDUJOKO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

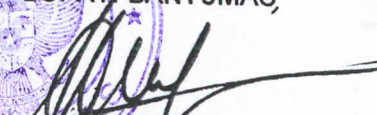
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07
2	Wangon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
3	Jatilawang	0,00	0,02	0,02	0,07	0,07	0,07	0,03	0,03	0,05	0,06	0,04	0,05	0,51
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05
5	Kebasen	0,02	0,02	0,03	0,08	0,07	0,07	0,03	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,57
6	Kemranjen	0,05	0,06	0,06	0,17	0,16	0,17	0,06	0,08	0,10	0,14	0,10	0,10	1,25
7	Sumpiuh	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,23
11	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
9	Somagede	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,21
10	Kalibagor	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13
11	Banyumas	0,00	0,00	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12
12	Patikraja	0,01	0,02	0,02	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	0,03	0,35
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05
14	Ajibarang	0,05	0,06	0,06	0,17	0,16	0,17	0,07	0,08	0,10	0,14	0,10	0,10	1,26
15	Gumelar	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,15
16	Pekuncen	0,04	0,05	0,05	0,15	0,13	0,14	0,06	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10	1,09
17	Cilongok	0,05	0,06	0,08	0,17	0,16	0,17	0,07	0,08	0,10	0,14	0,10	0,10	1,28
18	Karanglewas	0,05	0,06	0,16	0,20	0,17	0,20	0,08	0,09	0,12	0,15	0,11	0,11	1,50
19	Kedungbanteng	0,11	0,14	0,17	0,43	0,40	0,42	0,17	0,20	0,27	0,33	0,25	0,26	3,15
20	Baturaden	0,06	0,08	0,09	0,23	0,22	0,43	0,09	0,10	0,15	0,18	0,14	0,14	1,91
21	Sumbang	0,03	0,04	0,04	0,10	0,09	0,10	0,04	0,05	0,07	0,08	0,06	0,06	0,76
22	Kembaran	0,09	0,11	0,13	0,33	0,30	0,33	0,13	0,15	0,21	0,25	0,20	0,20	2,43
23	Sokaraja	0,12	0,15	0,15	0,46	0,40	0,46	0,18	0,21	0,30	0,35	0,27	0,30	3,35
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04
25	Pwt. Barat	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,12
26	Pwt. Timur	0,01	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,13
27	Pwt. Utara	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,23
	Jumlah	0,75	0,90	1,11	2,84	2,60	2,99	1,11	1,30	1,80	2,20	1,68	1,72	21,00

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	20,00	19,50	29,50	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	12,88	25,75	15,45	136,02
2	Wangon	36,50	22,50	30,00	0,00	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	16,74	25,75	10,30	154,67
3	Jatilawang	5,00	8,00	35,00	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	25,75	25,75	134,27
4	Rawalo	8,00	22,00	33,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	45,07	0,00	177,60
5	Kebasen	13,50	45,00	14,00	10,30	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	10,30	6,44	0,00	112,42
6	Kemranjen	11,50	6,00	8,00	25,75	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	35,00	38,63	175,10
7	Sumpiuh	10,00	2,50	20,50	12,88	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	37,00	25,75	156,38
8	Tambak	12,00	9,50	18,50	38,63	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	32,19	38,63	198,38
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	56,66
10	Kalibagor	6,00	3,00	2,50	19,31	10,30	14,16	5,15	0,00	0,00	12,88	15,45	15,45	104,21
11	Banyumas	12,00	4,50	10,50	19,31	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	78,51
12	Patikraja	0,00	17,00	12,00	12,88	10,30	6,44	1,29	0,00	0,00	10,30	19,31	18,03	107,55
13	Purwojati	0,00	7,50	8,50	36,05	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	30,00	25,75	155,99
14	Ajibarang	86,00	52,50	76,50	12,88	14,16	3,86	12,88	7,73	5,15	20,60	25,75	19,31	337,33
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88	-	38,63
16	Pekuncen	28,00	4,00	26,50	30,00	25,00	30,90	19,31	15,45	20,00	22,00	24,00	45,07	290,24
17	Cilongok	26,00	26,00	83,00	19,31	15,45	12,88	2,58	1,29	1,29	15,45	12,88	12,88	229,00
18	Karanglewes	0,00	2,50	9,00	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	12,88	10,30	106,79
19	Kedungbanteng	0,00	6,00	10,00	12,88	10,30	10,30	9,01	10,30	10,30	11,59	12,88	10,30	113,86
20	Baturaden	0,00	2,00	9,50	7,73	5,15	7,73	7,73	10,30	6,44	6,44	7,73	6,44	77,17
21	Sumbang	0,00	17,00	28,00	25,75	19,31	12,88	15,45	9,01	7,73	18,03	23,18	19,31	195,66
22	Kembaran	0,00	10,00	10,00	7,73	3,86	6,44	0,00	0,00	3,86	7,73	12,88	6,44	68,93
23	Sokaraja	0,00	0,00	1,50	16,74	10,30	0,00	0,00	10,30	19,31	19,31	24,47	0,00	101,94
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	3,86	1,29	2,58	1,29	2,58	1,29	2,58	3,86	2,58	21,89
25	Pwt. Barat	0,00	6,00	5,00	5,15	6,44	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	5,15	6,44	36,75
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	3,86	1,29	1,29	1,29	1,29	0,00	2,58	2,58	2,58	16,74
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	1,29	3,86	2,58	1,29	2,58	1,29	3,86	5,15	6,44	28,33
	Jumlah	274,50	293,00	481,00	431,75	260,64	142,93	95,29	81,12	87,02	392,20	496,84	374,71	3.411,00

BUPATI BANYUMAS,

 MARDJOKO

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 17 TAHUN 2011
TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

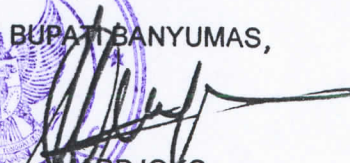
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
														(ton)
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2	Wangon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20
3	Jatilawang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,20
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30
6	Kemranjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,10
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1,30
11	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,20	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,40
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	1,00
10	Kalibagor	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,25
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,25
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,25
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,30
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,30
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,25
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,45
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,30	0,00	1,50
20	Baturaden	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,50
21	Sumbang	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,40
22	Kembaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
23	Sokaraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,35
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,10	2,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	2,00	0,00	9,00

BUPATI BANYUMAS,
WARDUJO

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	11,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
2	Wangon	0,00	8,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
3	Jatilawang	0,00	3,00	10,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	-	16,19
4	Rawalo	0,00	9,50	42,50	3,00	3,19	2,13	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	66,32
5	Kebasen	6,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	18,19
6	Kemranjen	0,00	2,00	5,00	0,00	1,28	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	12,32
7	Sumpiuh	0,00	3,00	2,50	5,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	5,32	26,07
11	Tambak	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kalibagor	0,00	0,00	2,00	5,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,62	21,30
11	Banyumas	4,00	0,00	1,00	4,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,26	18,81
12	Patikraja	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	3,19	2,98	1,28	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,68	17,13
14	Ajibarang	7,00	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,19	11,38
16	Pekuncen	4,00	0,00	1,00	4,04	4,04	1,49	1,49	3,19	3,19	2,00	3,00	4,26	31,70
17	Cilongok	4,00	7,00	5,00	5,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	47,00
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	10,13
19	Kedungbanteng	0,00	4,00	0,00	2,98	1,49	2,34	2,13	2,13	2,13	2,00	3,19	2,13	24,51
20	Baturaden	0,00	2,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,85	0,85	1,06	0,85	1,06	9,23
21	Sumbang	3,00	20,00	9,00	5,32	6,17	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	60,49
22	Kembaran	0,00	10,00	2,00	5,00	5,32	2,13	2,13	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	41,13
23	Sokaraja	7,00	13,00	0,00	5,00	5,32	3,00	2,13	2,13	0,00	3,00	3,00	3,00	46,57
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,06	0,85	2,55
25	Pwt. Barat	0,00	3,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	10,23
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	1,28	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,28	1,87	1,06	9,74
	Jumlah	35,00	119,00	163,50	61,10	50,04	24,53	15,36	17,70	15,02	33,98	50,00	48,76	634,00

BUPATI BANYUMAS,

 MARDJOKO

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00
2	Wangon	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00
3	Jatilawang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	35,00
6	Kemranjen	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	35,00
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00
11	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
10	Kalibagor	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	10,00
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	40,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	25,00
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	30,00
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	25,00
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	10,00
19	Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00
20	Baturaden	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	10,00
21	Sumbang	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	15,00
22	Kembaran	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	10,00
23	Sokaraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	600,00

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
														(ton)
1	Lumbir	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2	Wangon	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,30
3	Jatilawang	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,10	0,00	1,10
5	Kebasen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,50
6	Kemranjen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,30
7	Sumpiuh	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,40
11	Tambak	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60
9	Somagede	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,00	0,30
10	Kalibagor	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,30
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,10	0,30	1,20
13	Purwojati	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,70
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,50
15	Gumelar	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,60
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,00
17	Cilongok	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,20	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
19	Kedungbanteng	0,00	0,00	0,20	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
20	Baturaden	0,00	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
21	Sumbang	0,30	0,00	0,00	0,40	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
22	Kembaran	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,40
23	Sokaraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,40
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1,40	0,00	1,60	2,10	1,50	2,00	0,00	1,60	1,10	1,70	1,10	1,90	16,00

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
														(ton)
1	Lumbir	42,00	49,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	124,00	0,00	302,00
2	Wangon	57,50	69,00	93,50	144,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	19,00	583,47
3	Jatilawang	27,50	28,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	354,50
4	Rawalo	45,00	56,00	75,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	39,00	520,50
5	Kebasen	63,50	8,00	40,50	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	113,00	0,00	336,00
6	Kemranjen	16,50	15,50	18,00	156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	156,00	495,05
7	Sumpiuh	13,50	11,00	21,00	68,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	165,00	484,50
11	Tambak	21,00	12,00	34,00	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	201,00	471,47
9	Somagede	0,00	3,50	17,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	174,00
10	Kalibagor	4,00	3,00	16,50	21,00	98,00	29,50	0,00	0,00	0,00	19,00	94,00	35,50	320,50
11	Banyumas	37,00	15,00	23,00	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	60,00	0,00	235,03
12	Patikraja	21,00	17,00	6,00	77,00	110,47	23,00	0,00	0,00	0,00	42,50	132,00	47,00	475,97
13	Purwojati	6,00	19,50	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	42,50	0,00	245,00
14	Ajibarang	65,00	88,50	86,50	74,00	58,00	10,04	8,50	30,00	17,50	30,00	63,00	49,00	580,04
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	108,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	51,00	325,00
16	Pekuncen	13,00	5,80	9,00	33,00	84,00	54,50	36,00	26,00	24,50	89,00	78,00	41,00	493,80
17	Cilongok	26,00	40,50	40,50	68,00	65,00	65,50	28,00	30,50	0,00	17,00	96,00	101,00	578,00
18	Karanglewas	0,00	2,50	15,00	12,98	37,00	29,00	35,00	18,00	8,03	24,00	41,00	37,00	259,51
19	Kedungbanteng	11,50	5,00	12,00	50,00	49,00	20,00	20,00	38,00	44,00	49,00	22,00	29,00	349,50
20	Baturaden	9,50	7,00	12,50	46,50	51,00	18,00	16,00	17,50	16,00	17,50	18,00	20,00	249,50
21	Sumbang	13,50	21,00	42,00	10,00	73,54	135,00	52,00	16,00	14,50	8,00	66,00	117,00	568,54
22	Kembaran	10,00	10,00	15,00	202,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	130,00	25,00	502,50
23	Sokaraja	11,00	16,00	9,50	0,00	145,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	113,00	539,50
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00	13,00	0,00	0,00	0,00	20,50	13,00	0,00	67,50
25	Pwt. Barat	12,00	16,00	5,00	10,51	16,00	4,00	2,00	0,00	8,00	11,00	9,00	4,00	97,51
26	Pwt. Timur	6,00	0,00	2,50	17,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	6,00	0,00	54,50
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	16,00	10,51	2,00	6,03	8,00	9,00	10,50	4,00	6,59	72,62
	Jumlah	532,00	518,80	765,00	1.648,53	1.100,99	509,54	203,52	184,00	141,53	556,50	2.319,50	1.256,09	9.736,00

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
2	Wangon	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
3	Jatilawang	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
6	Kemranjen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
10	Kalibagor	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
19	Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
20	Baturaden	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
21	Sumbang	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
22	Kembaran	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
23	Sokaraja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	1.020,00

BUPATI BANYUMAS,

LAMPIRAN XIII

: PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jui	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah (ton)
1	Lumbir	0,00	1,00	2,60	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	15,50	0,00	26,20
2	Wangon	0,00	21,40	2,40	18,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2,40	67,50
3	Jatilawang	0,00	9,40	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	43,40
4	Rawalo	0,00	6,20	16,40	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	4,90	65,50
5	Kebasen	2,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	29,90
6	Kemranjen	5,00	5,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	16,60	19,50	65,60
7	Sumpiuh	3,00	0,00	5,00	8,50	1,90	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	20,60	48,90
11	Tambak	0,00	0,00	5,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	25,10	55,50
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	19,20
10	Kalibagor	2,00	0,00	0,00	2,60	12,30	3,70	0,00	0,00	0,00	2,40	11,80	4,40	39,20
11	Banyumas	3,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	7,40	0,00	27,90
12	Patikraja	0,00	15,00	3,00	9,60	13,80	2,90	0,00	0,00	0,00	5,30	12,00	5,90	67,50
13	Purwojati	0,00	3,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	5,30	0,00	25,20
14	Ajibarang	4,00	10,00	6,00	9,30	7,20	1,30	1,10	3,80	2,20	3,80	7,80	6,10	62,60
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	13,50	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	6,40	40,60
16	Pekuncen	1,00	0,00	3,00	4,10	10,50	6,80	4,50	3,30	3,10	11,10	9,70	5,10	62,20
17	Cilongok	5,00	5,00	8,00	8,50	8,10	8,20	3,50	0,40	0,00	2,20	11,80	12,60	73,40
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	1,60	4,60	3,60	4,40	2,30	1,00	2,90	5,10	4,80	30,10
19	Kedungbanteng	5,00	2,00	0,00	6,30	6,10	2,50	2,50	4,70	5,50	6,20	2,80	3,60	47,20
20	Baturaden	0,00	2,00	1,00	5,80	6,40	2,30	2,00	2,20	2,00	2,20	2,30	2,40	30,60
21	Sumbang	8,00	15,00	4,00	1,20	9,20	16,80	6,50	2,00	1,80	1,00	8,20	14,50	88,20
22	Kembaran	10,00	10,00	1,00	25,20	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	15,00	3,10	78,00
23	Sokaraja	0,00	3,00	0,00	0,00	18,10	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	14,10	65,60
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,30	2,20	1,60	0,00	0,00	0,00	2,60	1,00	0,00	7,70
25	Pwt. Barat	0,00	6,00	0,00	1,30	2,00	0,50	0,30	0,00	1,00	1,40	1,10	1,00	14,60
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	2,10	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,70	0,00	5,60
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	2,00	1,30	0,30	0,80	1,00	1,10	1,30	0,50	17,80	26,10
	Jumlah	48,00	91,60	74,20	185,30	120,00	66,90	25,60	19,70	17,70	65,10	234,50	171,70	1.214,00

BUPATI BANYUMAS,

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 17 TAHUN 2011
 TANGGAL : 13 APRIL 2011

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011

No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
														(ton)
1	Lumbir	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
2	Wangon	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
3	Jatilawang	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
4	Rawalo	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
5	Kebasen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
6	Kemranjen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
7	Sumpiuh	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
8	Tambak	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
9	Somagede	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
10	Kalibagor	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
11	Banyumas	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
12	Patikraja	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
13	Purwojati	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
14	Ajibarang	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
15	Gumelar	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
16	Pekuncen	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
17	Cilongok	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
18	Karanglewas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
19	Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	50,00
20	Baturaden	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
21	Sumbang	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
22	Kembaran	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
23	Sokaraja	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
24	Pwt. Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	45,00
25	Pwt. Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pwt. Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pwt. Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.000,00

BUPATI BANYUMAS,

MARDIJOJO

Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di Wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
14. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

15. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai alat bukti yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas.

26. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
27. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
28. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam buku register Pencatatan Sipil pada Dinas.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan Pencatatan peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut

- kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
 41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
 42. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 43. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
 44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengakuan Anak adalah pencatatan pengakuan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
 45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 47. Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah kartu/surat keterangan kependudukan bagi WNI yang bertempat tinggal di Daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagai identitas Penduduk Musiman.
 48. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
 49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.

50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.
51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
52. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
54. Legalisasi adalah pernyataan tentang kebenaran copy dokumen oleh pejabat yang berwenang.
55. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah tercapainya tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu

Persyaratan, Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Persyaratan, Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 4

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Bio Data Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat pengantar dari RT/RW;
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 - 3) KK;
 - 4) KTP;
 - 5) Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, atau;
 - 6) Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan Biodata Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor;

- b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan Biodata Penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan Orang Asing.

Pasal 6

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan Biodata penduduk di Kecamatan dilakukan dengan cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas, dilakukan dengan cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 7

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 8

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas, mengisi dan menandatangani formulir Biodata Orang Asing Tinggal terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, mengisi dan menandatangani formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;

- b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Pencatatan perubahan biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan dilakukan dengan cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;

c. *Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;*

d. *Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam kedalam database kependudukan.*

(8) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 10

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK baru bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar RT dan RW bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - c. Fotokopi atau menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk/ Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- KK lama; atau
 - KK yang akan ditumpangi;
 - Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk/Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - Paspor;
 - Izin Tinggal Tetap; dan
 - Surat Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- KK lama;
 - Surat Keterangan Kematian; atau
 - Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang, bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- Surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah; atau
 - KK yang rusak;
 - Fotokopi atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK;

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara :
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KK;
 - c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
 - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 15

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Fotokopi:

1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Fotokopi :
 1. KK;
 2. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 3. Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat pengantar RT/RW;
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - c. Fotokopi KK;
 - d. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah datang ; dan
 - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Surat Pengantar RT/RW;
 - b. Foto kopi KK;
 - c. KTP lama; dan

- d. Fotokopi paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar RT/RW;
 - b. Foto kopi KK;
 - c. KTP lama; dan
 - d. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) Penerbitan KTP bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enampuluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Pengantar RT/RW;
 - b. Foto kopi KK;
 - c. KTP lama; dan
 - d. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.
- (2) Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP;
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;

- c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan KTP.
- (4) Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 19

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang menerbitkannya.

Pasal 20

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Terbatas wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 22

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Foto kopi paspor dan menunjukan aslinya;
 - b. Foto kopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. Identitas lainnya yang sah.
- (2) Proses penerbitan SKTT bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Dinas dilakukan dengan cara :
 - a. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
 - d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman

Pasal 23

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah dan bertempat tinggal di Daerah berturut-turut selama 3 (tiga) bulan melaporkan kedatangannya kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- (3) Kartu identitas Penduduk musiman berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat dilakukan 2 (dua) kali masa perpanjangan.
- (4) Setelah dilampauinya 2 (dua) kali masa perpanjangan dan masih bertempat tinggal di Daerah, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Surat Pindah Datang dan dibuatkan KTP baru.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman baru bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar RT/RW yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah setempat;
 - c. Legalisir KTP/KK daerah asal dengan menunjukkan aslinya;
- (2) Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman karena perpanjangan bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar RT/RW ;
 - b. Asli Kartu Identitas Penduduk Musiman.

Pasal 25

Proses penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Desa/Kelurahan dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan Kartu Identitas Penduduk Musiman bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan Kartu Identitas Penduduk Musiman
 - e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan Kartu Identitas Penduduk Musiman kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
- (3) Proses penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir permohonan Kartu Identitas Penduduk Musiman;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan Kartu Identitas Penduduk Musiman yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- (4) Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam buku peristiwa kependudukan;
- b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Identitas Penduduk Musiman.

Paragraf 6

Pembetulan KK dan KTP

Pasal 26

- (1) Pembetulan KK dan KTP karena kesalahan tulis redaksional dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP baik inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan memenuhi syarat :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan KK dan KTP;
 - b. KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;
 - c. paspor, Izin Tinggal Tetap dan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.

Pasal 27

Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas dengan cara:

- a. Penduduk mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan KK dan KTP dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan KK dan KTP;
- b. Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon;

Paragraf 7

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 28

- (1) Legalisasi foto kopi KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP;
- (3) Legalisasi foto kopi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menunjukan:
 - a. KK dan KTP asli; dan
 - b. Paspor dan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing.

Pasal 29

Untuk mendekatkan pelayanan kepada penduduk dan efektivitas pelaksanaan legalisasi KTP dan KK, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan legalisasi foto kopi KK dan KTP kepada Camat.

Pasal 30

Dinas atau Kecamatan memproses legalisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk melakukan pendaftaran kepada petugas;
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
- c. Kepala Dinas atau Camat menandatangani legalisasi foto kopi KK dan KTP.

Paragraf 8

Penerbitan KTP Khusus

Pasal 31

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat permintaan KTP Khusus dari Kepala/Pimpinan Lembaga dimana Petugas Rahasia Khusus bertugas, kepada Dinas yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus;
 - b. Identitas petugas dan menunjukan Tanda Anggota TNI/POLRI.
- (4) Penerbitan KTP Khusus di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan KTP Khusus kepada Dinas disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan;
 - b. Petugas pada Dinas melakukan perekaman data dan menyimpan dalam registrasi khusus untuk dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiannya oleh Dinas;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP Khusus.

Pasal 32

KTP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.

Pasal 33

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala Pimpinan/ Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Dinas yang menerbitkan;
- (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Dinas berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas, Dinas berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah dicabut.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antarprovinsi.

Pasal 36

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf

- d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tigapuluh) hari kerja.
 - (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
 - (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 37

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 38

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

- b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah daerah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 39

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 40

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari RT/RW;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat;
- (3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara :
- a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar :
- a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 41

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat;
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 42

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antarprovinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - f. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 43

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat menandatangani formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
 - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 44

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- a. KK;
- b. KTP;
- c. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
- d. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten/kota;
 - b. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. antarprovinsi.

Pasal 47

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;

- c. buku Pengawasan Orang Asing;
 - d. Foto kopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Foto kopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b. Foto kopi paspor;
 - c. Foto kopi Kartu Izin Tinggal terbatas; dan
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 48

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal asal.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar :
- a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 49

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan;
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pasal 50

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah datang.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah datang; dan
 - c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing memiliki Izin Tinggal Tetap; atau
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Dinas menyampaikan data Pindah datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 51

Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 52

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Paspor; dan
 - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 53

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Camat; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara :
- a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas; dan
 - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

- (5) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia Negara tujuan.

Pasal 54

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, melapor kepada Dinas dengan membawa syara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat Kepala Desa/Lurah dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 55

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi penduduk.

Pasal 56

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan :
 - a. Paspor;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal tetap;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 57

- (1) Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).
- (2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

- c. Kepala Dinas menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah.
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Dinas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah tempat domisili.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 58

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar.

Pasal 59

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
- a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :
- a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;

- d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dilakukan dengan cara :
- a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 61

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 62

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 63

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 64

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh kepala keluarganya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Dinas mencatat pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 65

- (1) Pencatatan kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf a, dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - c. foto kopi KK dan KTP orang tua;
 - d. foto kopi Akta Kematian/Surat kematian yang dilegalisir apabila orang tua sudah meninggal;
 - e. foto kopi KTP pelapor dan KTP 2 (dua) orang saksi yang berusia minimal 21 tahun atau lebih yang mengetahui peristiwa kelahiran yang bersangkutan bagi kelahiran rutin/umum dan bagi kelahiran terlambat saksi minimal berusia 10 (sepuluh) tahun lebih tua dari pemohon, apabila kesulitan perihal usia saksi dapat dipertimbangkan dengan se-Izin Kepala Dinas.
 - f. Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah/Akta Perceraian/Akta Cerai orang tua yang dilegalisir pejabat yang berwenang/dan atau menunjukan aslinya;
 - g. foto kopi ijazah bagi yang memiliki;
 - h. surat kuasa bagi yang menguasai dan bermeterai cukup.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pencatatan kelahiran

tetap dilaksanakan, tetapi yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Register Akta Catatan Sipil adalah hanya nama ibunya.

- (3) Pencatatan Kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
 - e. Paspor bagi pemegang Izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 66

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) kepada petugas registrasi di Kantor Desa/Kelurahan;
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran melalui Kecamatan kepada Dinas untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau pemohon.

Pasal 67

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 68

Pencatatan Kelahiran penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c, dan huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 69

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara :

- a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a dan huruf e kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat/petugas di tempat kelahiran.
- (2) Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala/dokter/bidan pada klinik tempat kelahiran, atau Kepala Bandar Udara atau Pelabuhan, Nakhoda kapal berbendera Indonesia, Pilot pesawat terbang Indonesia.

Pasal 71

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) kepada Dinas;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 72

- (1) Kelahiran anak Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran WNI dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan data kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas menerima data kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 74

Kelahiran anak Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah kembali ke Indonesia dilaporkan kepada Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 75

- (1) Kelahiran anak Penduduk Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 76

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69.

Pasal 77

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 78

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat Pengantar RT dan RW; dan
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan penolong kelahiran.
- (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Perkawinan di Daerah
Pasal 79

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Dinas melakukan pencatatan perkawinan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. surat keterangan/Pemberkatan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. foto kopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri yang telah dilegalisir dan atau menunjukkan aslinya;
 - c. foto kopi KTP dan KK suami dan istri;
 - d. foto kopi KTP saksi;
 - e. Pas foto suami dan istri berdampingan dengan ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar;
 - f. surat Pernyataan belum pernah menikah bermaterai cukup;
 - g. paspor/visa/id card dan surat pengantar dari kedutaan besar bagi suami atau istri orang asing;
 - h. surat pengantar RT/RW;
 - i. surat Model N1 (Surat Keterangan untuk menikah), N2 (Surat keterangan Asal-Usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan Orang Tua);
 - j. surat Keterangan Kesehatan dan Imunisasi bagi mempelai wanita dari dokter pemerintah atau swasta;
 - k. surat Izin orang tua bila calon mempelai belum berusia 21 tahun;
 - l. Akta Perceraian bagi calon yang berstatus janda atau duda;
 - m. surat Izin atasan bagi anggota TNI/POLRI.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Pejabat Pencatatan Sipil Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami istri;

Pasal 80

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor KUA Kec. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kec. atas peristiwa perkawinan yang disampaikan kepada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dinas merekam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 82

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukan penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 83

- (1) Pencatatan perkawinan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam kedalam database kependudukan.

Pasal 84

Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) setelah kembali ke Indonesia melapor kepada Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan di Daerah

Pasal 85

- (1) Setiap pembatalan perkawinan di Daerah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencatat pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tempat terjadinya pembatalan perkawinan berada di Daerah.
- (3) Dinas melakukan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada (2) setelah memenuhi syarat berupa salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (5) Dalam hal tempat pencatatan peristiwa perkawinan di luar Daerah, Dinas memberitahukan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (6) Salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 86

- (1) Pembatalan Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor KUAKec. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data pencatatan KUA Kec. atas pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dinas merekam ke dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian di Daerah

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

Pasal 87

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencatat Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tempat terjadinya perceraian berada di Daerah.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Kutipan Akta Perkawinan, Foto kopi KTP dan KK serta Surat Kuasa jika dikuasakan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan, Kutipan Akta Perkawinan, Foto kopi KTP dan KK serta Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai;
- (5) Dalam hal tempat pencatatan peristiwa perkawinan berada di luar Daerah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana.
- (6) Salinan putusan pengadilan mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 88

Perceraian bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor KUA Kec. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Data pencatatan KUA Kec. atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan Dinas merekam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 90

- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Dinas.
- (4) Dinas menerima data perceraian dan mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.
- (5) Setelah kembali ke Indonesia, Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor ke Dinas dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian di Daerah

Pasal 91

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencatat pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tempat terjadinya pembatalan perkawinan berada di Daerah.

- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (5) Dalam hal tempat pencatatan peristiwa perceraian di luar Daerah, Dinas memberitahukan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (6) Salinan putusan pengadilan mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 92

- (1) Pembatalan Perceraian bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor KUA Kec. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data pencatatan KUA Kec. atas peristiwa pembatalan perceraian disampaikan kepada Dinas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan Dinas merekam ke dalam database kependudukan.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 93

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Dinas mencatat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tempat terjadinya kematian berada di Daerah.

- (3) Dinas melakukan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada (1) setelah memenuhi syarat berupa :
- a. surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau keterangan kematian dari dokter/paramedis dan desa/kelurahan;
 - b. foto kopi KTP dan KK yang meninggal;
 - c. foto kopi Akta Kelahiran;
 - d. Surat Kuasa.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada petugas registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (5) Dalam hal orang yang bersangkutan bukan Penduduk, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memberitahukan data hasil pencatatan kematian pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 94

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas apabila terjadinya kematian berada di Daerah.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. Keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. Foto kopi KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Foto kopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Foto kopi paspor bagi orang asing yang memiliki Izin Kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (4) Dalam hal domisili yang bersangkutan berada di luar Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang karena Hilang atau Mati tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 95

- (1) Dinas mencatat pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya yang dilaporkan oleh Penduduk.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KTP Pelapor;
 - b. KK dari orang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (4) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 96

- (1) Pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya di Daerah tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (3) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 97

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh yang menjadi orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima Penduduk.
- (2) Dinas mencatat pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dinas menerbitkan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. foto kopi Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 98

- (1) Setiap pengangkatan anak Orang Asing oleh Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat Pengantar RT/RW;
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan anak yang bersangkutan;
 - c. KTP dan KK orang tua angkat.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 99

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Dinas mencatat pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto kopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (4) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Dinas merekam data pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam database kependudukan.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 100

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Dinas mencatat pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemohon bertempat tinggal di Daerah.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;

- b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Foto kopi KTP dan KK pemohon.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. Pejabat pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian keenam
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 101

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Dinas mencatat pelaporan perubahan nama apabila Dinas menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Foto kopi KTP dan KK.
- (4) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian ketujuh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 102

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Dinas mencatat pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan berada di Daerah.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI; atau
 - b. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. Foto kopi KTP dan KK; dan
 - f. Foto kopi paspor.
- (4) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Pejabat pada Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam database kependudukan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas.

- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 104

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Dinas mencatat pelaporan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tempat terjadinya peristiwa penting lainnya berada di Daerah.
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. Foto kopi KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (5) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian kesembilan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
Pasal 105

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

Pasal 106

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 107

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. Dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta, dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 108

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan

menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk *menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional* dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 109

- (1) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
 - b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

Bagian Kesebelas

Perubahan Alamat

Pasal 110

Yang dimaksud perubahan alamat adalah :

- a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT atau RW;
- b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT atau RW;
- c. Perubahan nama Lingkungan, Jalan, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 111

- (1) Penerbitan KK, KTP, SKTT dikarenakan adanya pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. SK Pemekaran RT, RW, Desa/Kelurahan atau Kecamatan;
 - b. Permohonan secara kolektif dari Kepala Desa/Lurah atau Camat;
 - c. Melampirkan KK dan KTP lama asli.

- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK dikarenakan adanya pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KTP dikarenakan adanya pemekaran wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Bagian Keduabelas

Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 112

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pendaftaran penduduk dan pencatatan akta sipil yang dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dan dokumen kependudukan yang diterbitkan dinyatakan sah dan berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 JUL 2011

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

